



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 130 TAHUN 2020
TENTANG

PENILAI/JURI PERLOMBAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Perlombaan Teknologi Tepat Guna merupakan sarana untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan era globalisasi, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing dengan sasaran meliputi seluruh sendi kehidupan masyarakat, melalui aspek kegiatan pembangunan setiap tahun;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Perlombaan Teknologi Tepat Guna Tingkat Kota Banjarmasin perlu dibentuk, Penilai/Juri Perlombaan Teknologi Tepat Guna Tingkat Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penilai/Juri Perlombaan Teknologi Tepat Guna Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Teknologi Tepat Guna;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pemabngunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna;
3. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor DPA: 2.08.2.08.01.28.12 Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penilai/Juri Perlombaan Teknologi Tepat Guna Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku dan
- b. mengikuti setiap rapat-rapat, penilaian serta melaporkan keseluruhan hasil penilaian pada forum rapat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 130 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENILAI PERLOMBAAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA TINGKAT
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN PENILAI/JURI
PERLOMBAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM SOPD/ORGANISASI	JABATAN DALAM PENILAI/JURI	BESARAN HONORARIUM	KET
1.	Kepala DPPKBPM Kota Banjarmasin	Ketua/Penilai/Juri	Rp. 400.000,-	Dibayar 1 x Kegiatan
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPPKBPM Kota Banjarmasin	Sekretaris/Penilai/Juri	Rp. 400.000,-	s.d.a
3.	Kasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota/Penilai/Juri	Rp. 400.000,-	s.d.a
4.	Dosen Politeknik Jurusan Mesin	Anggota/Penilai/Juri	Rp. 600.000,-	s.d.a
5.	Dosen Politeknik Jurusan Teknik Listerik	Anggota/Penilai/Juri	Rp. 600.000,-	s.d.a
6.	Dosen Politeknik Jurusan Elektronika	Anggota/Penilai/Juri	Rp. 600.000,-	s.d.a

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA